



P U T U S A N

Nomor : 0773/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan talak, antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman RT.009 RW.003 Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Kampung Cirangrang, Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara, memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan talaknya tertanggal 25 Juni 2012 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0773/Pdt.G/2012/PA.Kajn tanggal 25 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/39/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di



Desa Kalimojosari Kecamatan Doro selama \pm 6 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxx**, umur 5 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 150.000,- seminggu dan Termohon menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon di Kampung Cirangrang Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 7 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Xxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0773/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 11 Juli 2011 dan tanggal 09 Agustus 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa:

I. Surat :

- Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326062412770001 tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/39/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak(P.1);-----

II. Saksi :

1. Xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, karena saksi kakak kandung;-----
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal terakhir dirumah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas uang nafkah yang diberikan Pemohon;-----



- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan dan tidak pernah hidup rukun kembali;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;-----
- Bahwa, saksi tahu semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas uang nafkah yang diberikan Pemohon;-----
- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan dan tidak pernah hidup rukun kembali;-----
- Bahwa, selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----
- Bahwa, saksi telah mendamaikan Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang perlu disampaikan kecuali mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ichwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0773/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 11 Juli 2012 dan 09 Agustus 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له
من دـعـى الـى حـاكـم من حـكـام المـسـلـمـين فـلام



Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonan talaknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi termohon selalu kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx. Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan para saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan meteriel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, termohon selalu kurang nafkah yang diberikan oleh pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya mendamaikan/



merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Majelis ataupun oleh para saksi namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f), Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomo 50 tahun 2009 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala perturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H.ABDUL MANAN, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Jumlah

: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)